

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, Indonesia mengalami suatu kemajuan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah dalam aspek pembangunan nasional. Dengan semakin pesatnya kemajuan serta perkembangan pembangunan di segala bidang, maka pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai perkembangan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kinerja masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian proses pembangunan desa. Kewenangan ini disebut dengan Otonomi Daerah. Tujuan dari sistem otonomi daerah adalah untuk mengajak seluruh masyarakat di masing-masing daerah agar dapat secara mandiri dan bertanggungjawab mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut sangat dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Salah satu pendapatan desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengertian ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk belanja aparatur dan pemerintah desa dianggarkan sebesar 30%, dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 60-70% dari besaran total ADD yang diterima oleh desa.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah telah disebutkan bahwa pemerintah telah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat tidak mengawasi pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di suatu daerah. Pengelolaan ADD sepenuhnya ditangani secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan didukung oleh partisipasi dari masyarakat desa setempat.

Penggunaan ADD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa dipastikan mengikutsertakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa tersebut harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya pada tahap perencanaan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa beserta dengan masyarakat.

Dalam pengelolaan ADD dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penjelasan pasal 24 point g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus didasari prinsip akuntabilitas, karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas tersebut, maka akan menimbulkan risiko yang luas di lingkup desa, seperti penyelewengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan ADD cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dipertanggungjawabkan serta dilaporkan dengan baik.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari akuntabilitas pengelolaan ADD saja, melainkan juga dilihat dari bagaimana Pemerintah Desa menerapkan Kebijakan Desa dalam proses pengelolaan ADD tersebut. Kebijakan Desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang

meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap berada di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Namun meskipun demikian, desa tetap memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa secara khusus.

Kebijakan desa berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, peraturan dan lain-lain. Program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Selomartani mengenai pengalokasian ADD tahun 2020 berfokus pada pembangunan fasilitas desa, pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, bantuan untuk pertanian dan perkebunan, bantuan untuk perempuan dan anak, serta bantuan untuk warga miskin. Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa Selomartani wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, agar laporan mengenai pengalokasian ADD tersebut bersifat transparan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Desa Selomartani sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Selomartani Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021, yaitu dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Selomartani Yang Agamis Sejahtera Berbudaya Dan Mandiri Dengan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2021”. Dalam pencapaian visi-misi tersebut, Pemerintah Desa telah menetapkan berbagai program-program kegiatan untuk memajukan Desa Selomartani dan juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan anggaran salah satunya berasal dari ADD.

Kartasamita (1996 : 393) menyatakan bahwa upaya pembangunan pedesaan sangat penting meliputi tiga upaya yang cukup besar, diantaranya adalah :

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacilty building*) dalam perubahan struktur

masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri.

2. Meningkatkan sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.
3. Pembangunan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya yang ada dipedesaan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penelitian Susliyanti (2016), yang dilakukan di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015 menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Alokasi Dana Desa pun telah efektif sebesar 100%. Penelitian Arifiyanto (2014), yang dilakukan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah partisipatif, responsif dan transparan. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Rosalinda (2014), menunjukkan bahwa tata kelola alokasi dana desa masih belum efektif karena mekanisme yang belum memperlihatkan berbagai bentuk pengelolaan yang efektif karena waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Sumber keuangan dari Alokasi Dana Desa merupakan dana pengembangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga diperlukan adanya penanganan dan pengawasan yang maksimal dalam pengalokasiannya agar dapat menunjang program desa yang telah direncanakan sehingga tujuan pemerintah desa tersebut tercapai. Dalam pengelolaan ADD disetiap daerah pasti akan terdapat kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa sehingga penggunaan anggaran ADD disalahgunakan, oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dalam program desa sehingga tujuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk membantu memajukan desa dapat tercapai. Selain dari segi akuntabilitas, kebijakan desa juga perlu diketahui sejauh mana pemerintah desa membuat kebijakan dalam program-program desa dalam mensejahterakan masyarakat desa tersebut.

Dari penjelasan di atas, tentunya muncul permasalahan yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Efektivitas Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa**

Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman)”.
:

1.3 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

:

- a. Apakah terdapat pengaruh positif dari Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Selomartani ?
- b. Apakah terdapat pengaruh positif dari Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Selomartani ?
- c. Apakah terdapat pengaruh positif dari Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Selomartani ?

1.2 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis meneliti akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, serta efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memenuhi tujuan sebagai berikut :

- a. Menguji secara empiris pengaruh positif dari Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Selomartani.
- b. Menguji secara empiris pengaruh positif dari Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Selomartani.
- c. Menguji secara empiris pengaruh positif dari Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Selomartani.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Selomartani, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa menjadi lebih baik.
2. Bagi peneliti dan para mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan tentang program Alokasi Dana Desa dan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat .

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang akan membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini secara lebih mendalam.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi teori per masing-masing variable, kajian pustaka, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil pengolahan data dan analisis mengenai hasil pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan . Vol. 2 No. 3, 2014, 437-485.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal JIBEKA. Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 : 26-32.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. (Prayogo, Ed) (8th ed)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Rifa Rizka. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina, Hermana. 2018. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP, Universitas Garut. ISSN : 2087-1511.
- Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasamita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

Peraturan Desa Selomartani Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021

Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Purwanto, dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

Rosalinda Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang.

Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009 – 2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor : 1 Tahun : 2016.

Shinta, Elin Dwi. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke Duabelas. Bandung : CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Yeshkha,Ed.) (1st ed). Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Susliyanti, Eni Dwi, 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*. Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016. ISBN : 978-602-17225-6-5.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.

Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.

Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.

Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).

Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).

Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Wahana*, 20(1), 13-23.

Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/01/18/512/966002/soal-dana-desa-4-desa-di-sleman-ini-jadi-acuan-pusat> Diakses pada tanggal 25 Juni 2020, Pukul 20.10 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> Diakses pada 21 Juni 2020, Pukul 14.00 WIB.

<https://www.bps.go.id/> Diakses pada 06 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB.

